



**PENETAPAN**

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Mamuju, 22 Juli 1995, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, nomor handphone XXXXXX, Email XXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXX, 13 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan (dekat permandian air panas) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 541/Pdt.G/2024/PA.KIk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 24 November 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Selatan, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 25 November 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang keluarga Tergugat di Kecamatan XXXXXXXXX Selatan, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selama 2 (dua) tahun kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 1 (satu) tahun kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK, NIK XXXXXX, tempat tanggal/lahir Palu, 06 April 2015, umur 9 tahun, pendidikan SD;
  - b. ANAK, NIK 7307025008180001, tempat tanggal/lahir XXXXXXXXX, 10 Agustus 2018, umur 6 tahun, pendidikan TK;dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, pada bulan Januari 2022 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Dusun

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 541/Pdt.G/2024/PA.Klk



XXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Selatan, Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dan berdasarkan relaas nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kik Tanggal 30 Oktober 2024, yang bersangkutan tidak dikenal di alamat tersebut dan panggilan dikembalikan;

Bahwa berdasarkan relaas tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 541/Pdt.G/2024/PA.Kik



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dan berdasarkan relaas nomor 541/Pdt.G/2024/PA.KIk Tanggal 30 Oktober 2024, yang bersangkutan tidak dikenal di alamat tersebut dan panggilan dikembalikan;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 541/Pdt.G/2024/PA.KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S. H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
Ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**  
Ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**M. Taufik, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Gunawan Bangu, S. H.I.,**

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 541/Pdt.G/2024/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	41.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 541/Pdt.G/2024/PA.KIk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)